

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN
BUMDES SEJAHTERA DALAM MEMBAYAR PAJAK DI
DESA KARANG ANYAR, KECAMATAN KARANG ANYAR,
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(LAPORAN AKHIR)



Oleh:

Chandra Wijaya

1801051006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESIAPAN BUMDES SEJAHTERA DALAM
MEMBAYAR PAJAK DI DESA KARANG ANYAR,
KECAMATAN KARANG ANYAR, KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Oleh

Chandra Wijaya

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
AHLI MADYA**

**Pada
Jurusan Perpajakan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES SEJAHTERA DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA KARANG ANYAR, KECAMATAN JATI AGUNG, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh:

CHANDRA WIJAYA

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Sejahtera di Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera dalam membayar pajak. Data dari penelitian ini diambil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera dan Dokumen – Dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan BUMDes Tridaya Berdikari dalam membayar pajak adalah 1)Pendapatan Usaha, 2) Rancangan Kegiatan Usaha, 3) Berbadan Hukum, 4)Pemahaman terkait perpajakan . agar BUMDes dapat siap membayar pajak maka BUMDes Sejahtera Berdikari dapat melakukan pencatatan transaksi lebih teliti lagi, BUMDes Sejahtera dapat berinovasi lagi untuk meningkatkan pendapatan usaha, dan dapat melakukan seminar dan workshop terkait perpajakan

Kata Kunci: Faktor-Faktor, Kesiapan, BUMDes.

**Judul Laporan Akhir : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESIAPAN BUMDES SEJAHTERA DALAM
MEMBAYAR PAJAK DI DESA KARANG
ANYAR, KECAMATAN KARANG ANYAR,
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**


Nama Mahasiswa : **Chandra Wijaya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1801051006**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,
Pembimbing I**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi DIII Perpajakan**


far
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 197409222000032002

far
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 197409222000032002


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt.**




Sekretaris : **Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **9 Desember 2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES
SEJAHTERA DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA KARANG ANYAR,
KECAMATAN KARANG ANYAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung. 11 Desember 2022
Yang memberi pernyataan



Chandra Wijaya
NPM. 1801051006

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Kejadian, Lampung Barat pada tanggal 19 Februari tahun 2000. Anak kesatu laki-laki atas pasangan bapak Mat Nasir dan ibu Sarwani. Pendidikan yang pernah ditempuh peneliti adalah pada pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Jaya lalu melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Sekincau, Lampung Barat dan pada jenjang sekolah menengah atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung serta lulus ditahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Lampung khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan D3 Perpajakan

MOTTO

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:

Kedua orangtuaku yang senantiasa mendukungku, memberiku semangat, memberiku nasehat, dan selalu mendengarkan keluh kesahku. Terima kasih atas segala doa dan pengorbananmu yang telah mengantarku hingga saat ini, terima kasih untuk setiap tetesan keringat demi diriku.

Terima kasih keluarga besarku yang selalu menyemangatiku.

Terima kasih sahabat – sahabatku dan teman – teman D III Perpajakan 2018.

Keberadaan kalian semua telah menjadi semangat untukku.

Terima kasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi D III Perpajakan,

Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES SEJAHTERA DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA KARANG ANYAR, KECAMATAN KARANG ANYAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penyelesaian laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang begitu sabar dalam membimbing, memberi saran dan waktunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Mba Tina dan Mas Lutfi selaku staff sekretariat D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Kepada Bapak Jupriadi, Bapak Anharis Himawan, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu yang telah menjadi pembimbing dan pengarah tempat melaksanakan, Praktik Kerja Lapangan di BUMDes Sejahtera yang telah memberikan banyak bantuan dan hal – hal yang diperlukan selama menjalani praktik kerja lapangan.
9. Kepada Orang Tua tersayang yang senantiasa selalu mendokan, mendukung, dan juga selalu sabar menantikan untuk menyelesaikan perkuliahan dan laporan akhir ini sehingga dapat melanjutkan ke jenjang yang berikutnya dan mewujudkan cita - cita.
10. Kepada Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta selalu mendoakan penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
11. Teruntuk teman – temanku di organisasi Himakta beserta kakak tingkat dan adik – adik Angkatan 2019 yang tak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas warna warni di bangku kuliahku, terima kasih atas berbagai pengalaman yang berharga.
12. Teruntuk teman – teman PKLku yang telah berjuang bersama saat PKL yang lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal, terima kasih atas kerjasama dan kebaikannya.
13. Teruntuk teman – teman D3 Perpajakan 2018 meskipun selama menempuh pendidikan kita tidak pernah lengkap ketika ada acara, tetapi kesempatan untuk ditemukan dengan kalian adalah sebuah pelajaran dan momen yang tidak akan pernah terlupa, segala perbedaan yang ada telah mendewasakan, meluaskan, dan memberi pelajaran bermakna, Semoga

Allah SWT selalu memberi limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada mereka didunia dan akhirat.

14. Teman – teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
15. Semua orang yang telah memberikan dukungan serta doa kepadaku selama ini.
16. Terakhir untuk Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang selama ini telah menjadi media bagi penulis untuk menggali ilmu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, yang sebagaimana penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik guna menyempurnakan isi dan mutu dari Laporan Akhir ini. Semoga semua bantuan yang telah diberikan serta kerjasama atas selesainya Laporan Akhir ini mendapatkan berkah dan Ridho dari Allah SWT amin.

Bandar Lampung, 10 Desember 2022

Penulis

Chandra Wijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun tugas akhir, yang penulis ambil adalah **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN BUMDES SEJAHTERA DALAM MEMBAYAR PAJAK DI DESA KARANG ANYAR, KECAMATAN KARANG ANYAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”** Tujuan penulisan akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dari dorongan semua pihak, maka penulisan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan baik.

Bandar Lampung, 11 Desember 2022

Penulis,

Chandra Wijaya

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir.....	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Pajak	4
2.2 Fungsi Pajak	4
2.3 Pembagian Hukum Perpajakan.....	5
2.4 Jenis-Jenis Pajak.....	6
2.5 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2 Badan Usaha Milik Desa	12
BAB III	16
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK	16
3.1 Desain Penelitian	16
3.2 Jenis dan Sumber Data	16
3.3 Metode Pengumpulan Data	16
3.4 Objek Kerja Praktik.....	17
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	17
3.4.2 Gambaran Umum BUMDes	18
3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes	18
3.4.2.2 Visi dan Misi	19
3.4.2.3 Struktur Organisasi BUMDes	20
3.4.2.4 Bidang Usaha BUMDes.....	24

BAB IV	24
HASIL DAN PEMBAHASAN	24
BAB V.....	28
SIMPULAN DAN SARAN	31
5.1 Simpulan.....	31
5.2 Saran.....	32

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 ada 122 Kabupaten Daerah Tertinggal. Ada 4 progam prioritas Kementrian Desa PDTT, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan entitas berbentuk badan usaha yang dibentuk dari kekayaan desa yang dipisahkan, seperti halnya BUMN dan BUMD. Dengan demikian, pengenaan pajak untuk BUMDes sama dengan pajak badan pada umumnya.

Pengenaan pajak harus memiliki dua unsur yang terdiri dari subjek pajak dan objek pajak. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang mewajibkan BUMDes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari besaran penghasilan yang didapat. Namun, jika ada beberapa usaha BUMDes yang mengharuskan memiliki legalitas berupa NPWP dalam menjalankan usahanya, maka BUMDes tersebut wajib dikenakan pajak.

Karena BUMDes Sejahtera di Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan sudah berbadan hukum, maka ada potensi untuk badan usaha ini membayar pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik dalam menganalisis faktor – faktor kesiapan dari BUMdes dalam membayar pajak apabila BUMdes sudah memiliki NPWP dengan judul laporan akhir **“Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan BUMDes Sejahtera Dalam Membayar Pajak Di Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi / rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan BUMDes Sejahtera untuk membayar pajak

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Tujuan dari penulisan ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan BUMDes dalam membayar pajak.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulis mengharapkan tercapainya manfaat dan kegunaan dari laporan akhir ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, informasi, referensi, dan wawancara tentang pelaporan Laporan Keuangan dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan BUMDes Sejahtera dalam membayar pajak

2. Bagi Pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan Badan dan dapat dijadikan bahan referensi antara teori dengan kenyataan yang terjadi serta sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk dikembangkan lebih luas.

3. Bagi Universitas

Penulisan ini dapat membantu Universitas dalam memberikan pendidikan bagi mahasiswa secara langsung memaktikan ilmu yang telah diberikan dibangku perkuliahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu adanya perubahan pada perundang-undangan perpajakan didalam Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2022 pasal dua ayat 1 dan 1a yang berbunyi dimana setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.

2.1.1 BUMDes Berbadan Hukum

BUM Desa merupakan badan usaha yang ditetapkan melalui Peraturan Desa berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa. Artinya, pembentukan BUM Desa hanya didasarkan pada Peraturan Desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari Akta Notaris. Meskipun

demikian, berdasarkan pasal 7 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. Dasar hukum pembentukannya adalah peraturan, bukan Akta seperti PT. Dalam Perum atau BUM Desa karenanya ada sebuah tujuan khusus, yakni kepemilikan utuh dan total atas bisnis oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, tidak semata mata untuk keuntungan. Bedanya adalah Perum BUMN dan BUMD secara tegas hanya dimiliki Pemerintah, karena tidak ada pembagian saham kepemilikan, sedangkan BUM Desa masih dapat dimiliki sebagian oleh selain Pemerintah Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan entitas berbentuk badan usaha yang dibentuk dari kekayaan desa yang dipisahkan, seperti halnya BUMN dan BUMD. Dengan demikian, pengenaan pajak untuk BUMDes sama dengan pajak badan pada umumnya.

Pengenaan pajak harus memiliki dua unsur yang terdiri dari subjek pajak dan objek pajak. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang

mewajibkan BUMDes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH) dari besaran penghasilan yang didapat. Namun, jika ada beberapa usaha BUMDes yang mengharuskan memiliki legalitas berupa NPWP dalam menjalankan usahanya, maka BUMDes tersebut wajib dikenakan pajak.

Kesimpulannya persyaratan subjektif dan objektifnya mengenai perpajakan perlu adanya berbadan hukum namun terkait NPWP tidak ada kewajiban untuk memilikinya.

2.1.2 NPWP

NPWP atau yang sering disebut dengan Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan bentuk registrasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang sudah mempunyai penghasilan secara Pribadi maupu Badan yang sudah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga salah satu identitas yang diperlukan oleh Wajib Pajak yang akan menghitung, membayar, dan harus wajib melaporkan hartanya dan penghasilan mereka untuk membayar pajak tersebut atau melakukan hak dan kewajiban mereka dalam membayar pajak, atau yang bersangkutan dengan tentang masalah pajak, Contohnya : SSP (Surat Setoran Pajak), Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan ataupun Surat – surat yang lainnya yang bersangkutan dengan NPWP.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi perpajakan yang dikutip dari buku Resmi, (2019) ialah *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan *regularend* (pengatur).

a. Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Sumber penghasilan untuk Negara dari pajak berguna sebagai pembiaya anggaran tetap dan pembangunan. Usaha pemerintah berupa peningkatan pemungutan pajak dari penyempurnaan undang - undang pajak, seperti Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan jenis pajak lainnya

b. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Pajak selaku sarana dalam mengelola serta melangsungkan aturan pemerintah dalam sektor sosial & ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar sektor moneter, contoh pengaplikasian pajak dalam *Regularend*, yaitu :

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bertujuan bertujuan agar dapat mengontrol masyarakat membeli barang mewah.
- 2) *Tax Holiday*, bertujuan agar para penanam modal asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 3) Pajak atas ekspor 0%, bertujuan supaya pengusaha dalam negeri terpacu untuk mengeksport barangnya keluar negeri untuk meningkatkan pendapatan bagi Negara.
- 4) Pajak Penghasilan (PPh) dipungut berdasarkan hasil penyerahan industri tertentu, bertujuan untuk memiliki penekanan produksi atas

industri tersebut sebab dapat menyebabkan polusi dan membahayakan lingkungan.

- 5) Pajak 1% (final) dikenakan agar pelaksanaan upaya serta batas peredaran atas usaha tertentu dengan tujuan agar menyederhanakan perhitungan pajak.

2.3 Pembagian Hukum Perpajakan

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formil

1. Hukum Pajak Materil

Hukum pajak materil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, Perbuatan, dan peristiwahukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnta hutang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum dalam hukum pajak materil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

2. Hukum pajak formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara- cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat

ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materielnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparaturnya yang terkadang ditambah atau dikurangi.

3. Undang-undang Perpajakan

Mengenai Hukum dalam Perpajakan salah satu contohnya adalah pada UU No.6 Tahun 2014 yang mana membahas perpajakan khususnya di Desa. Dalam Undang-undang tersebut khususnya pasal 72 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Lalu untuk alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pasal 72 huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selain peraturan terkait bagian hasil pajak, dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 dibagian Sumber Pendapatan Desa juga dijelaskan mengenai apa saja yang termasuk dalam pendapatan desa yang mana nantinya bisa menjadikan acuan untuk mengetahui mana saja yang terkena bagi hasil atas pajaknya, adapun diantaranya yaitu pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan

keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

2.4 Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung, Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : PPh dan PBB
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : PPN, PPnBM, Bea Matrai, dan Cukai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, Seperti PPh.
- b. Pajak objektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, baik berupa kendaraan, perbuatan, maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Seperti PPN, PPnBM, PBB

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun daerah tingkat 2, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berikut jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan lokasi pemungutannya :

1) Pajak provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukn logam dan batuan

- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung walet
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. *Official assesment system*

Sistem Pemungutan Pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan

2. *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak, oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terhutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajaka yang terhutang

- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang, dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang

3. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Terkait pemungutan pajak di Indonesia, adapun syarat-syarat yang sudah ditentukan berikut syarat-syarat pemungutan pajak di Indonesia :

a. Pajak Harus Adil (Dalam hal Keadilan)

Sistem pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan disini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan sosial yang dimaksud, yaitu wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur didalam undang-undang, setiap warga negara yang menjadi wajib pajak harus membayar pajaknya, serta adanya sanksi untuk pelaku pelanggaran pajak.

b. Perpajakan Harus Berdasarkan Hukum (Dalam hal Yuridis)

Sistem perpajakan diharuskan untuk selalu berdasarkan hukum yang berlaku seperti apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang

No. 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan perpajakan umum. Karena hanya melalui peraturan perundang-undangan berupa undang-undang sajalah pemerintah dengan mudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan perpajakan.

c. Pajak Tidak Akan Mempengaruhi Perekonomian Nasional (Dalam hal Ekonomis)

Sistem perpajakan tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi yang malah dapat mengakibatkan keterpurukan ataupun penurunan ekonomi nasional, seperti misal dalam kasus pajak tidak diperbolehkan mengganggu produksi atau kegiatan perdagangan yang sedang berlangsung.

d. Perpajakan Harus Efisien (Dalam Hal Finansial)

Sistem pemungutan pajak yang ada harus dilakukan secara efisien dan efektif sehingga nantinya hasil yang diperoleh dari perpajakan pun akan maksimal. Secara efisien disini berarti mempunyai maksud bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal. Sedangkan secara efektif disini berarti mempunyai maksud bahwa pemungutan pajak harus bisa membawa hasil yang sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Dan secara langsung dalam syarat ini juga berkaitan dengan pengelolaan biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara.

e. Sistem Pajak Harus Sederhana (Dalam Hal Sederhana)

Sistem penagihan dan pengelolaan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak melaporkan pajaknya dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu penerimaan pajak nasional akan terus menerus meningkat. Dengan sejumlah persyaratan yang ada, maka setiap aktivitas dalam pemungutan pajak ini akan diwajibkan untuk menerapkan setiap persyaratan tersebut, karena jika tidak ada ketentuan tersebut maka pemungutan pajak yang terjadi akan sangat mudah mengalami kendala bahkan sampai melenceng dari target pajaknya.

2.6 Badan Usaha Milik Desa

2.6.1 Definisi BUMDes

UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa Pasal 1 ayat (6) BUMDes memiliki definisi “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Dikutip dari (Ali & Rozikin, 2022) definisi dari BUMDes adalah badan usaha desa yang dikelola oleh warga serta pemerintah desa dalam usaha guna menguatkan perekonomian desaɪmp; menciptakan kerekatan sosial warga yang dibangun berlandaskan kepentingan serta kemampuan desa.

Selaku organisasi ekonomi yang dijalani di pedesaan, BUMDes sudah seharusnya mempunyai karakteristik khusus dibandingkan dengan organisasi ekonomi pada biasanya. Bermaksud supaya eksistensi serta prestasi BUMDes dapat memberikan andil besar pada peningkatan kemakmuran penduduk desa.

2.6.2 Tujuan Pendirian BUMDes

Niat awal pendirian suatu BUMDes yaitu guna meningkatkan ekonomi desa khususnya warga desa. Selain itu juga, pendirian BUMDes merupakan bentuk nyata atas manajemen ekonomi produktif desa, dapat dijalankan secara bersama,transparatif, serta akuntable. Jadi, dibutuhkan usaha dan tindakan yang sungguh – sungguh guna menciptakan instansi usaha tersebut berjalan dengan efisien, berdaya guna, professional, serta mandiri dalam menjalankan dan mengelola usaha yang tersedia.

Tujuan utama pendirian BUMDes menurut (Firmansyah, 2018) yaitu sebagai berikut

1. Dapat mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian desa
2. Dapat menumbuhkan Pendapatan Asli Desa (PAD)
3. Mampu kreatifitas serta kesempatan usaha ekonomi produktif warga desa yang berpendapatan kecil
4. Mampu mengoptimalkan berkembangnya usaha mikro sektor informal, BUMDes dibangun berlandaskan kepentingan serta kemampuan desa yang menggambarkan prakarsa warga desa. Maksudnya usaha yang kelak hendak direalisasikan, digali dari

kemauan serta kehendak, guna menghasilkan suatu pertumbuhan di dalam warga desa.

5. Menghitung Kredit Pajak

Selama berjalannya tahun pajak, sering kali Wajib Pajak sudah membayar pajak melalui prosedur pemungutan dan pemotongan pajak oleh pihak lain. Bisa juga dari pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak Badan sendiri. Pembayaran tersebut termasuk dalam angsuran pembayaran pajak yang sah diperhitungkan sebagai kredit PPh terutang. Namun, tidak berlaku untuk pajak bersifat final.

6. Menghitung PPh Lebih / Kurang Bayar

Tahap terakhir dalam perhitungan PPh badan adalah mengurangi PPh terutang dengan kredit pajak. Dari sini akan diketahui apakah status pajak anda kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Status kurang bayar berarti masih ada pajak yang harus Anda bayarkan, sedangkan status lebih bayar artinya ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan. Sementara itu, nihil maksudnya tidak ada kelebihan maupun kekurangan pembayaran pajak

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mengacu pada data yang ada seperti Laporan Keuangan, dan hasil survey data, yang diperoleh dari BUMDes Sejahtera dan lebih tertuju pada elemen objek, manusia, dan institusi dalam upaya mengerti kejadian pada suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi yang bersumber dari :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari BUMDes Sejahtera di Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan tentang pelaporan Laporan Keuangan mengenai pendapatan dan beban – beban yang ada kaitannya dengan penulisan laporan akhir ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada secara tidak langsung. Metode ini merupakan sumber yang memperkuat masalah yang

akan dibahas dengan teori yang sudah ada melalui buku, internet, dan data perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu penulis bersama rekan mewawancarai langsung direksi BUMDes Sejahtera di Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam wawancara tersebut, membahas perihal kesiapan serta faktor-faktor BUMDes Sejahtera di Desa Karang Anyar dalam melaksanakan pembayaran pajak yang pacuannya dilihat dari Laporan Keuangan BUMDes Sejahtera. Saat melakukan wawancara bersama petugas BUMDes Sejahtera, banyak yang saya dapati kurangnya pengetahuan dari para petugas khususnya mengenai aturan dan mekanisme perpajakan.

2. Studi Literatur

Yaitu penulis mengumpulkan data – data atau informasi melalui internet, buku – buku referensi dan Undang – Undang tentang Pajak Penghasilan Badan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan di BUMDes Sejahtera di Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan posisi yang kantornya masih bergabung dengan Balai Desa Karang Anyar. Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 s.d. 4 Maret 2022 di Balai Desa Karang Anyar.

3.4.2 Gambaran Umum BUMDes

3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes

Berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa maka disusunlah Anggaran Dasar BUM Desa. BUMDes Sejahtera merupakan unit usaha milik Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. BUMDes ini berdiri sejak tahun 2017, mulai mendapatkan anggaran dari APBDes pada tahun 2017, dan memulai kegiatan usaha pada tahun 2020.

Sementara ini sekretariat / kantor BUMDes Sejahtera masih bergabung dengan Balai Desa Karang Anyar. Hal tersebut karena proses pembuatan Sekretariat untuk BUMDes terhenti sejak Pandemi *Covid-19*.

Direksi BUMDes Sejahtera terdiri atas Penasehat, Pengawas, Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dalam menjalankan kewajibannya, Direksi BUMDes juga dibantu oleh Kepala Unit Usaha e-Warung Desa, Pegawai Unit Usaha e-Warung Desa dan Kepala Unit Toko Material Bangunan.

Pembentukan BUM Desa Sejahtera dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat / budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

3.4.2.2 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan kebijakan BUMDes Sejahtera memiliki Visi yaitu **“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karang Anyar melalui pengembangan potensi usaha ekonomi desa dan pelayanan sosial.”**. Adapun Misi BUMDes untuk merealisasikan Visi diantaranya :

1. Menjalankan usaha dengan prinsip profesionalme dan keterbukaan.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
4. Menggali potensi desa dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi desa.
5. Ikut serta dalam program kegiatan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan.

3.4.2.3 Struktur Organisasi BUMDes

Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Sejahtera terpisahdari organisasi Pemerintahan. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari :

1. Dewan Penasihat
2. Dewan Pengawas
3. Pelaksana Operasional yang diantaranya :
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

- d. Kepala Unit Usaha e-Warung Desa
- e. Pegawai Unit Usaha e-Warung Desa
- f. Kepala Unit Toko Material Bangunan

Tabel Daftar SDM BUMDes

No	Nama	Jabatan
1	Sumanto (Kepala Desa)	Penasihat
2	Jumari	Pengawas
3	Jupriadi	Direktur
4	An Haris Himawan	Sekretaris
5	Putri Lintar	Bendahara
6	Rusdin	Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam
7	Widiya	Ketua Unit Usaha BRI Link
8	Wahidin Sidiq	Ketua Unit Usaha Taman Wisata

Gambar Struktur Organisasi BUMDes

Tugas Dan Kewajiban Struktur Organisasi

a. Dewan Penasihat dan Pengawas

- 1) Untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus
- 2) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes
- 3) Pelaksanaan pemantau dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional
- 4) Mengawasi pelaksanaan arah kebijakan operasional dan mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- 5) Bertindak sebagai perwakilan Badan Usaha Milik Desa dalam hubungan ekstern
- 6) Mengkordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di BUMDes, mulai bidang administrasi, kepegawaian, pengadaan barang dan lain sebagainya
- 7) Mengangkat dan memberhentikan karyawan BUMDes

b. Direktur

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketetapan BUMDes
- 2) Menjaga nama baik BUMDes
- 3) Menyusun laporan berkala terkait dengan kondisi dan perkembangan sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- 4) Melaksanakan rapat direksi sebagai tahap evaluasi guna membahas perencanaan, permasalahan, strategi, dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- 5) Mewakili badan pengelola menyampaikan laporan berkala dari seluruh kegiatan dan perkembangan pengelolaan BUMDes kepada komisaris dan pengawas melalui rapat.
- 6) Mewakili badan pengelola menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah desa

c. Sekretaris Direksi

Tugas:

- 1) Merumuskan dan menetapkan strategi dan mekanisme administrasi
- 2) Mengatur semua urusan Badan Usaha Milik Desa terkait dengan sistem birokrasi prosedural
- 3) Memberi layanan administrasi dan personalia kepada pengelola Badan
- 4) Usaha Milik Desa baik internal maupun eksternal
- 5) Mengelola surat menyurat secara umum terkait dengan kepentingan
- 6) Badan Usaha Milik Desa
- 7) Mengawasi pelaksanaan arah kebijakan dan mekanisme pengelolaan kegiatan umum administrasi
- 8) Mengkoordinasikan seluruh tugas unit usaha dibawahnya dalam menjalin komunikasi, lobi dan negosiasi secara internal dan eksternal
- 9) Mengelola data dan informasi terkait anggaran pendapatan dan belanja Badan Usaha Milik Desa
- 10) Mewakili direktur baik urusan internal maupun eksternal pada saat dibutuhkan

Kewajiban:

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan dan ketetapan BUMDes

- 2) Menyusun laporan berkala terkait dengan kondisi dan perkembangan asset Badan Usaha Milik Desa
- 3) Menyampaikan laporan berkala terkait dengan seluruh kegiatan operasional dan perkembangan Anggaran pendapatan dan belanja Badan Usaha Milik Desa Kepada Direktur

d. Bendahara Direksi

Tugas:

- 1) bertanggung jawab masalah keungan Badan Usaha Milik Desa
- 2) mengatur catatan akuntansi
- 3) menyiapkan anggaran setiap bulan
- 4) mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang
- 5) menyiapkan laporan keungan secara internal dan eksternal
- 6) mengontrol anggaran

Kewajiban:

- 1) Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 2) Dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan unit usaha
- 3) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 4) Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan

5) Menyetor uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Direktur

3.4.2.4 Bidang Usaha BUMDes

Usaha yang dijalankan pada BUMDes Sejahtera sejauh ini berada pada Bidang Jasa. Jenis usaha BUMDes Sejahtera meliputi usaha-usaha antara lain:

1. Unit Usaha e-Warung Desa Sejahtera
2. Unit Pengelola Sampah

Adapun rencana kegiatan usaha yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain:

1. Pengembangan unit usaha e-Warung Sejahtera
2. Pembukaan unit usaha toko material dan bangunan
3. Evaluasi dan optimalisasi unit pengelola sampah

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan penulis pada bab sebelumnya mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Dalam Membayar Pajak BUMdes Sejahtera dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam kesiapan membayar pajak dikarenakan pendapatan usahalah yang menjadi landasan dalam pengenaan pajak dan dari pendapatan usaha juga dapat ditentukan apakah sebuah badan usaha dapat dikenakan pajak atau tidaknya

2. Rancangan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang akan didirikan oleh BUMDes Sejahtera akan menjadi faktor untuk kesiapan membayar pajak karena dengan berdirinya kegiatan usaha ini maka akan menunjang pendapatan BUMDes yang di proyeksikan melalui laporan laba rugi usaha diatas pendapatan yang tadinya minus diharapkan bisa menjadi positif

3. Berbadan Hukum

Berbadan Hukum merupakan faktor kesiapan yang cukup penting dikarenakan dengan telah terdaftarnya BUMDes Sejahtera di badan hukum, dapat membantu pendaftaran dan izin usaha BUMDes sehingga dapat mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4. Pemahaman Terkait Perpajakan

Pemahaman terkait perpajakan merupakan salah satu faktor karena sampai saat ini para pegawai BUMDes sama sekali tidak tahu menahu terkait perpajakan dan menyebabkan BUMDes Sejahtera tidak menyiapkan Catatan Laporan Keuangan untuk menjadi landasan dalam menghitung pajak yang akan dikenakan.

5.2 Saran

1. BUMdes Sejahtera dapat melakukan pencatatan atas transaksi lebih teliti lagi dikarenakan melalui pencatatan transaksi dan keluar masuknya uang BUMdes merupakan hal penting yang dapat memajukan BUMdes itu sendiri dikarenakan dengan pencatatan yang detail maka kita dapat menghitung dan memprediksi laju keuangan BUMdes dengan lebih baik.
2. Untuk meningkatkan pendapatan maka BUMdes dapat melakukan inovasi lebih terhadap potensi didaerahnya yang dapat dibangun dan dijadikan model usaha baru
3. Bisa untuk melakukan seminar atau workshop terkait perpajakan agar para pegawai dan pimpinan BUMDes Sejahtera dapat mengetahui tentang mekanisme perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemediasi. *InFestasi*, 12(1), 66-74
- Desa Sejahtera
- Harinuridin, E. (2011). Perilaku kepatuhan wajib pajak badan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2).
- Ihsan, M. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(3)
- JUWITAH, D. H., & BIESTARI, M. (2018). *Pengaruh kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Karomani. 2020. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Lampung Edisi Revisi*
- Ke – 5. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Peraturan Desa Karang Anyar Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik
- Peraturan Kepala Desa Karang Anyar Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Anggaran Rumah
- Perpajakan
- Resmi,Siti.2019.*Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat
- Tangga Badan Usaha Milik Desa Sejahtera
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3)